



Arsip
40
7/1-13

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR40..... TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG TATA TERTIB PEMASANGAN
ATRIBUT PARTAI POLITIK, PESERTA PEMILU DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pemasangan atribut Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang dapat berjalan dengan baik dan dapat menunjang estetika serta tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat dipandang perlu mengatur tata tertib pemasangan atribut Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan dinamika politik maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Pemasangan Atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Pemasangan Atribut Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG TATA TERTIB PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, PESERTA PEMILU DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA SEMARANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Pemasangan Atribut Partai Politik, Peserta Pemilu Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 6

(1) Lokasi larangan pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:

- a. Kantor Pemerintah/ TNI dan POLRI;
- b. Pelabuhan udara, pelabuhan laut, stasiun Kereta Api dan terminal;
- c. Sekolah dan kampus;
- d. Tempat ibadah;
- e. Museum;
- f. Rumah sakit milik pemerintah maupun swasta;
- g. Kawasan Tugu Muda dengan radius 150 meter;
- h. Tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, menara Tower, pohon penghijauan dan pohon turus jalan;
- i. Tiang dan papan penunjuk jalan/arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas;
- j. Pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota;

- k. Taman-taman milik Pemerintah Kota kecuali Taman Tol Krapyak, Taman Madukoro, Taman Jalan Pemuda Depan Kantor PLN, Taman Bubakan dan Taman Tugu PKK Sronдол;
 - l. Boulevard, delta dan taman Simpang Lima (termasuk balon udara, kecuali bagi yang mengajukan ijin penggunaan Lapangan Simpang Lima sesuai peraturan perundang-undangan);
 - m. Tempat pemakaman;
 - n. Kawasan Jalan Pahlawan, Jalan Walisongo, Jalan Siliwangi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Anjasmoro Raya, Jalan Indrapasta, Jalan Mgr. Sugiyopranoto, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Veteran, Jalan Sriwijaya, Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Gajahmada, Jalan MH. Thamrin, Jalan Depok, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Agus Salim, Jalan Pandanaran, Jalan A. Yani, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan Arteri Soekarno Hatta, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Fatmawati, Jalan Arteri Yos Sudarso, Jalan Dr. Cipto, Jalan Kopol Maksom, Jalan MT. Haryono, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Teuku Umar, Jalan Setia Budi, Jalan Jenderal Anton Sujarwo, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Jenderal S. Parman, dan Jalan Sultan Agung serta Jalan Prof. Hamka, kecuali di halaman kantor Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan dan pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
 - o. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), kecuali bentuk Billboard dan telah mendapat ijin dari pemilik/penyewa reklame;
 - p. Halte bis, halte Bus Rapid Transit, Pos Polisi, gapura, telepon umum dan bis surat;
 - q. Pagar jembatan sungai, pagar jembatan tol, pagar pembatas jalan dan median jalan; dan
 - r. Depan Kantor Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan yang bukan merupakan kantor Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n untuk pemasangan reklame papan (billboard/bando/neon box) peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Semarang.
- (3) Jangka waktu pemasangan reklame papan (billboard/bando/neon box) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pendaftaran pasangan calon sampai dengan hari terakhir masa kampanye.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi administratif berupa tidak diterbitkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) atas nama Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atribut telah terpasang maka sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Walikota ini adalah penurunan/ pelepasan atribut Partai Politik, Peserta Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang bersama Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang.


Pasal II

Peraturan Walikota Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2012


Plt. WALIKOTA SEMARANG,
WAKIL WALIKOTA



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO
Asisten Administrasi Pemerintahan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR .40...